



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.lldikti8.ristekdikti.go.id

KONTRAK PELAKSANAAN KEGIATAN
Penerapan Iptek Pengembangan Kewilayahan
Usulan Baru

TAHUN ANGGARAN 2022

ANTARA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

DENGAN
Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

NOMOR : 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022
Dan Nomor LLDIKTI VIII : 1074/LL8/Ak.04/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap** : Kepala Bagian Umum LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII yang berkedudukan di Denpasar, Jalan Trengguli I, Banjar Tembawu, Penatih, Denpasar Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII disebut PIHAK KESATU;
Nip : 196612311987021001
- 2. Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.** : Rektor pada Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang berkedudukan di Denpasar, Jl. Kecak No.12, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80239, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional disebut PIHAK KEDUA;
Nip/Nidn/Nik : 2000.0003

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kontrak kegiatan adalah sebanyak 1 (Satu) judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.
- (2) Daftar judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta nama pelaksana kegiatan, skema, jangka waktu, dan besaran biaya masing-masing judul sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini.

PASAL 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari DIPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor SP DIPA- 023.18.1.690524/2022 Revisi ke 04 tanggal 20 Juni 2022.

PASAL 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp.180,045,000 ,- (Seratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu Rupiah)** yang di dalamnya tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut

Nama Institusi	:	Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional
Nomor Rekening	:	3555566777
Nama penerima pada Rekening	:	Institut Pariwisata Dan Bisnis Internasional
Nama Bank	:	Bank Negara Indonesia (BNI)
Alamat Bank	:	Jl. Gatot Subroto Denpasar Timur - Bali
Kota	:	Denpasar
NPWP Perguruan Tinggi	:	2.017.932.1-901.000

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi kepada pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 4

NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } 180,045,000,- = \text{Rp.126,031,500 },-$ (Seratus dua puluh enam juta tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah di tandatangi dan PIHAK PERTAMA menerima dokumen kontrak yang telah di tandatangi oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp } 180,045,000,- = \text{Rp.54,013,500 },-$ (Lima puluh empat juta tiga belas ribu lima ratus Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU yang berisi:
 - catatan harian
 - mengunggah dokumen laporan penggunaan anggaran
 - surat pernyataan tanggung jawab nelanja (SPTB) dan serta
 - mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 21 Oktober 2022
 - c. Pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf a akan diproses pencairannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani dan diberi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan stempel institusi;
 - d. Pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - e. Apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diterima, pelaksana peneliti wajib mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
 - f. Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dibayarkan dengan ketentuan setelah peneliti mengunggah Surat Pertanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan atau setelah pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah penggunaan anggaran ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 21 Oktober 2022.

- (2) Keberlanjutan pendanaan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 untuk tahun anggaran berikutnya, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran pelaksanaan kegiatan dan/atau Reviewer Keluaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022.
- (3) Apabila pembayaran dana tahap kedua telah cair dan pelaksana telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, maka PIHAK KEDUA wajib mengunggah laporan akhir paling lambat 15 Desember 2022.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dimulai sejak tanggal 12 Juli hingga 15 Desember 2022.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 antara ketua lembaga yang membidangi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dengan ketua peneliti dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memuat antara lain:
 1. nama ketua peneliti; dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 2. judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 3. ruang lingkup penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 4. sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 5. nilai kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 12. serah terima luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 14. sanksi.

- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh para pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 - 1) revisi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) catatan harian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan ;
 - 6) laporan akhir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (dilaporkan pada tahun terakhir);
 - 7) luaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melakukan penilaian kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, setelah ketua peneliti dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah laporan kemajuan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, serta berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi tahun anggaran 2022.
 - e. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 terdapat sisa dana, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sesuai unggahan di laman yang ditentukan PIHAK KESATU sebagai berikut:
- a. revisi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. surat pernyataan kesanggupan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. catatan harian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. laporan kemajuan;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan ;
 - f. laporan akhir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - g. luaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dari PIHAK KESATU

PASAL 7
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) perubahan terhadap susunan tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 tidak dapat menyelesaikan dan mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim, setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (3) Apabila tidak ada pengganti ketua tim pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PASAL 10

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian integritas tertinggi dalam semua aspek Pelaksanaan Kegiatan.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami atau terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak-pihak terkait secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

PASAL 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan ada nya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah, maka kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 tidak diperbolehkan mengajukan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf c yang ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau 1‰ (satu permil) dari nilai bagian kontrak setiap hari keterlambatan.

PASAL 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 16
PENUTUP**

Kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 3 (tiga) asli dua diantaranya bermaterai Rp10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Kepala Bagian Umum
LLDIKTI WILAYAH VIII



Drs. I Wayah Suarjaya, M.Ap
NIP 196612311987021001

PIHAK KEDUA,

Rektor

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.
NIP/Nidn/Nik : 2000.0003



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022

Nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
Jabatan : Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
Alamat : Jl. Trengguli I Banjar Tembawu, Penatih Denpasar Timur 80238

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.**
Jabatan : Rektor
NPWP : 2.017.932.1-901.000
Alamat : Jl. Kecak No.12, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80239

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
 - No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-023. 17.1.690523/2022 tanggal 17 November 2021
 - No. dan Tgl Kontrak : 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022 dan Nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022, Tanggal 4 Juli 2022
 - Nilai Kontrak : **Rp. 180,045,000,-**
(Seratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu Rupiah)
 - Uraian Pekerjaan : Penerapan Iptek Pengembangan Kewilayahan Usulan Baru
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Tahap 70%
 2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 126,031,500,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 126,031,500,-**
- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **Bank Negara Indonesia (BNI)** Rekening No. 3555566777 atas nama **Institut Pariwisata Dan Bisnis Internasional**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bagian Umum
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VIII



Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
NIP. 196612311987021001

PIHAK KEDUA,
Rektor
Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Made Sudjana', is written over the right side of the official stamp.

Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.
NIP/Nidn/Nik : 2000.0003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANA N PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.lldikti8.ristekdikti.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022

Nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
Jabatan : Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
Alamat : Jl. Trengguli I Banjar Tembawu, Penatih Denpasar Timur 80238

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.**
Jabatan : Rektor
NPWP : 2.017.932.1-901.000
Alamat : Jl. Kecak No.12, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80239

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-023. 17.1.690523/2022 tanggal 17 November 2021
- No. dan Tgl Kontrak : 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022 dan Nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022, Tanggal 4 Juli 2022
- Nilai Kontrak : **Rp. 180,045,000,-**
(Seratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Penerapan Iptek Pengembangan Kewilayahan Usulan Baru


B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap 30%
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 54,013,500,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. 126,031,500,-** _____ (+)
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 180,045,000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **Bank Negara Indonesia (BNI)** Rekening No. 3555566777 atas nama **Institut Pariwisata Dan Bisnis Internasional**


Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bagian Umum
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VIII



Drs. I Wayan Suariaya, M.Ap
NIP. 196612311987021001

PIHAK KEDUA,
Rektor
Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.
NIP/Nidn/Nik : 2000.0003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANA N PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.lldikti8.ristekdikti.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022

Nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
Jabatan : Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
Alamat : Jl. Trengguli I Banjar Tembawu, Penatih Denpasar Timur 80238

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.


2. Nama : **Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.**
Jabatan : Rektor
NPWP : 2.017.932.1-901.000
Alamat : Jl. Kecak No.12, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80239

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
 - No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-023. 17.1.690523/2022 tanggal 17 November 2021
 - No. dan Tgl Kontrak : 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022 dan Nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022, Tanggal 4 Juli 2022
 - Nilai Kontrak : **Rp. 180,045,000,-**
(Seratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu Rupiah)
 - Uraian Pekerjaan : Penerapan Iptek Pengembangan Kewilayahan Usulan Baru
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Tahap 70%
 2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 126,031,500,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 126,031,500,-**
- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **Bank Negara Indonesia (BNI)** Rekening No. 3555566777 atas nama **Institut Pariwisata Dan Bisnis Internasional**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bagian Umum
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VIII



Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
NIP. 196612311987021001

PIHAK KEDUA,
Rektor
Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.
NIP/Nidn/Nik : 2000.0003



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022

Nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
Jabatan : Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
Alamat : Jl. Trengguli I Banjar Tembawu, Penatih Denpasar Timur 80238

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.


2. Nama : **Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.**
Jabatan : Rektor
NPWP : 2.017.932.1-901.000
Alamat : Jl. Kecak No.12, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80239

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
 - No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-023. 17.1.690523/2022 tanggal 17 November 2021
 - No. dan Tgl Kontrak : 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022 dan Nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022, Tanggal 4 Juli 2022
 - Nilai Kontrak : **Rp. 180,045,000,-**
(Seratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu Rupiah)
 - Uraian Pekerjaan : Penerapan Iptek Pengembangan Kewilayahan Usulan Baru
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Tahap 30%
 2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 54,013,500,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. 126,031,500,-** _____ (+)
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 180,045,000,-**
- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **Bank Negara Indonesia (BNI)** Rekening No. 3555566777 atas nama **Institut Pariwisata Dan Bisnis Internasional**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bagian Umum
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VIII



Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
NIP. 196612311987021001

PIHAK KEDUA,
Rektor
Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.
NIP/Nidn/Nik : 2000.0003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembaw - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.lldikti8.ristekdikti.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022

Nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
Jabatan : Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
Alamat : Jl. Trengguli I Banjar Tembawu, Penatih Denpasar Timur 80238

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.**
Jabatan : Rektor
NPWP : 2.017.932.1-901.000
Alamat : Jl. Kecak No.12, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80239

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-023. 17.1.690523/2022 tanggal 17 November 2021
- No. dan Tgl Kontrak : 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022 dan Nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022, Tanggal 4 Juli 2022
- Nilai Kontrak : **Rp. 180,045,000,-**
(Seratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Penerapan Iptek Pengembangan Kewilayahan Usulan Baru


B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap 70%
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 126,031,500,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 126,031,500,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **Bank Negara Indonesia (BNI)** Rekening No. 3555566777 atas nama **Institut Pariwisata Dan Bisnis Internasional**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bagian Umum
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VIII



Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
NIP. 196612311987021001

PIHAK KEDUA,
Rektor
Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.
NIP/Nidn/Nik : 2000.0003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANA N PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.lldikti8.ristekdikti.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022

Nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
Jabatan : Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
Alamat : Jl. Trengguli I Banjar Tembawu, Penatih Denpasar Timur 80238

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.


2. Nama : **Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.**
Jabatan : Rektor
NPWP : 2.017.932.1-901.000
Alamat : Jl. Kecak No.12, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80239

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
 - No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-023. 17.1.690523/2022 tanggal 17 November 2021
 - No. dan Tgl Kontrak : 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022 dan Nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022, Tanggal 4 Juli 2022
 - Nilai Kontrak : **Rp. 180,045,000,-**
(Seratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu Rupiah)
 - Uraian Pekerjaan : Penerapan Iptek Pengembangan Kewilayahan Usulan Baru
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Tahap 30%
 2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 54,013,500,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. 126,031,500,-** _____ (+)
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 180,045,000,-**
- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **Bank Negara Indonesia (BNI)** Rekening No. 3555566777 atas nama **Institut Pariwisata Dan Bisnis Internasional**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bagian Umum
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VIII




Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
NIP. 196612311987021001

PIHAK KEDUA,
Rektor
Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.
NIP/Nidn/Nik : 2000.0003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.lldikti8.ristekdikti.go.id

Tahun Anggaran :
2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI


Sudah terima dari : **Kepala Bagian Umum**

Uang sebesar : **== Seratus dua puluh enam juta tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah**
(dengan huruf) **==**

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Tahap I (satu), 70% sesuai SPK No: 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022 dan nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022

Rp.126,031,500,-

Kepala Bagian Umum,
Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah VIII



Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
NIP. 196612311987021001

Denpasar, 4 Juli 2022

Rektor

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.
NIP/Nidn/Nik : 2000.0003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.lldikti8.ristekdikti.go.id

Tahun Anggaran :
2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **Kepala Bagian Umum**

Uang sebesar : **== Seratus dua puluh enam juta tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah**
(dengan huruf) **==**

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Tahap I (satu), 70% sesuai SPK No : 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022 dan nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022

Rp.126,031,500,-

Kepala Bagian Umum,
Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah VIII



Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
NIP. 196612311987021001

Denpasar, 4 Juli 2022

Rektor

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.
NIP/Nidn/Nik : 2000.0003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANA N PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.lldikti8.ristekdikti.go.id

Tahun Anggaran :
2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **Kepala Bagian Umum**

Uang sebesar : **== Lima puluh empat juta tiga belas ribu lima ratus Rupiah ==**
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Tahap II (dua), 30% sesuai SPK No: 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022 dan nomor LLDIKTI : 1074/LL8/Ak.04/2022

Rp.54,013,500,-

Kepala Bagian Umum,
Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah VIII



Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
NIP. 196612311987021001

Denpasar, 4 Juli 2022

Rektor

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.
NIP/Nidn/Nik : 2000.0003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.lldikti8.ristekdikti.go.id

Tahun Anggaran :
2022
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **Kepala Bagian Umum**

Uang sebesar : **== Lima puluh empat juta tiga belas ribu lima ratus Rupiah ==**
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Tahap II (dua), 30% sesuai SPK No: 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022 dan nomor LLDIKTI: 1074/LL8/Ak.04/2022

Rp.54,013,500,-

Kepala Bagian Umum,
Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah VIII



Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
NIP. 196612311987021001

Denpasar, 4 Juli 2022

Rektor

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.
NIP/Nidn/Nik : 2000.0003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembaw - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.lldikti8.ristekdikti.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 130/BAST/D4/PPK.01.APTV/VI/2022

Dan Nomor LLDIKTI VIII : 1074/LL8/Ak.04/2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu dua puluh dua** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap**
Jabatan : Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Alamat : Jl. Trengguli I, Banjar Tembawu, Penatih-Denpasar Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas naama LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII yang berkedudukan di Jl. Trengguli I , Banjar Tembawu, Penatih-Denpasar Timur, dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.**
Jabatan : Rektor
NPWP : 2.017.932.1-901.000
Alamat : Jl. Kecak No.12, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80239

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** Menyatakan Setuju dan Bersepakat untuk Mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian, Nomor: 6, tgl 22 Juni 2022 dengan Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

- Pasal 1** : **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Pasal 2** : **PIHAK PERTAMA** telah memeriksa dan menerima Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Pasal 3** : **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapat pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp 180,045,000,- (Seratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu Rupiah)**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,

Kepala Bagian Umum
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VIII



Drs. I Wayan Suariaya, M.Ap
NIP. 196612311987021001

PIHAK KEDUA,


Rektor
Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.
NIP/Nidn/Nik : 2000.0003

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bagian Umum
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi



Drs. I Wayan Suarjaya, M.Ap
NIP. 196612311987021001


PIHAK KEDUA,
Rektor
Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.
NIP/Nidn/Nik : 2000.0003

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bagian Umum
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VIII



Drs. I Wayan Suariaya, M.Ap
NIP. 196612311987021001

PIHAK KEDUA,
Rektor
Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA.
NIP/Nidn/Nik : 2000.0003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.lldikti8.ristekdikti.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. I Made Sudjana,S.E.,M.M.,CHT.,CHA.
NIP : 2000.0003
Jabatan : Rektor
Institusi : Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional
No SPK : 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022 dan Nomor LLDIKTI VIII :
1074/LL8/Ak.04/2022

Jumlah Judul : 1 Judul
Jumlah Dana : Rp 180,045,000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Denpasar, 4 Juli 2022

Rektor

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. I Made Sudjana,S.E.,M.M.,CHT.,CHA.
Nip/Nidn/Nik : 2000.0003



ILIAH PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.lldikti8.ristekdikti.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. I Made Sudjana,S.E.,M.M.,CHT.,CHA.

NIP : 2000.0003

Jabatan : Rektor

Institusi : Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

No SPK : 130/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022

Dan Nomor LLDIKTI :

Jumlah Judul : 1 Judul

Jumlah Dana : Rp 180,045,000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

6. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
7. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
8. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
10. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Denpasar, 4 Juli 2022

Rektor

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional



Dr. I Made Sudjana,S.E.,M.M.,CHT.,CHA.

Nip/Nidn/Nik : 2000.0003

